



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAPUAS
Kd.21.03/2/PP.00.4/SK-261/2013

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah
 - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah, tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diteliti / dilaksanakan peninjauan lapangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan..
- Mengingat :**
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 4.* Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;
 5. KMA RI No.13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan :**
- Surat permohonan Pengurus Madrasah Tsanawiyah Darussalam Nomor : MTs.21.04.08.018/TC/DRS/PP.004/027/2013 tanggal 18 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Tsanawiyah, seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Tsanawiyah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan piagam Madrasah Tsanawiyah, dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan / tidak aktif menyelenggarakan pendidikan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KUALA KAPUAS
PADA TANGGAL : 02 April 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama ;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kalteng ;
6. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Kapuas
7. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KAPUAS

Jalan Tombak Buntar No.18 Telp. (0513) 21034 – 21037
Kutai Kapuas - 73014

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Kapuas

Nomor : Kd.21.03/2/PP.00.4/SK.201/2013

Tanggal : 02 April 2013

**DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NISN,
DAN NOMOR PLUGIN**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	HONOR STATISTIK	NOMOR SK KAGAN
1	2	3	4
1	MTs DARUSSALAM Desa Wihitan	1173000000	Kd.21.03/2/PP.00.4/SK.201/2013


Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Kutai Kapuas
M. ASRAWAN, M.Ag.
NIP. 196304061954031002



No. MTs/261/2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KAPUAS

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
NOMOR : Kd.21.03/2/PP.00.4/SK-261/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kapuas Nomor : Kd.21.03/2/PP.00.4/SK-261/2013
tanggal 02 April 2013, diberikan :

Nama MTs : DARUSSALAM
Alamat : Desa Warnasari
Kecamatan : Tamban Catur
Kabupaten : Kapuas
Provinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggaraan : Kementerian Agama Kab. Kapuas
Berdiri Sejak tanggal : 22 April 1994

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik

1	2	1	2	6	2	0	3	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kuala Kapuas, 02 April 2013

Kepala,

Drs. H. MASRAWAN, M.Ag.
NIP. 195704061994031002